

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya menurut Fatwa MUI No.11 Tahun 2012, dinyatakan bahwa pertama, anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Kedua, anak hasil zina hanya mempunyai nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketiga, anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Keempat, pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang untuk menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*). Kelima, pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
2. Menurut tinjauan hukum Islam Indonesia, bahwa anak hasil zina hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain, menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Kemudian dalam hukum Islam Indonesia juga memberikan terobosan yang sangat baik dan dinamis, yaitu hukuman takzir bagi laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak tersebut dengan memberikan wasiat wajibah

bagi anak zina. Karena dinamisasi hukum Islam Indonesia ini hanya terletak pada permasalahan saksi zina yang melahirkan anak dihukum takzir dan anak zina diberi peninggalan harta orang tuanya melalui jalur wasiat wajibah.

## **B. Saran-saran**

Berkaitan dengan permasalahan di atas, saran-saran yang sepatantasnya disampaikan oleh penyusun di dalam skripsi ini yaitu:

1. Kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 sudah relevan dalam menjelaskan upaya-upaya perlindungan dan kedudukan anak yang lahir di luar nikah, untuk itu hendak seluruh lapisan masyarakat maupun pemerintah untuk melindungi hak-hak anak agar anak merasa aman dan sejahtera.
2. Hukum Islam Indonesia dalam segi prinsip memang sudah sesuai dengan fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, karena Hukum Islam Indonesia dan MUI sudah sama dalam bentuk penetapannya serta kedudukan dalam realitas di masyarakat.